



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS ANDALAS**

Gedung Rektorat Limau Manis Padang Kode Pos 25163  
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile . 0751-71085  
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : [rektorat@unand.ac.id](mailto:rektorat@unand.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR : 1427 /XIII/R/KPT/2019

Tentang

PENGANGKATAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI APOTEKER  
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS PENGGANTI ANTAR WAKTU  
PERIODE 2018-2022

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas Nomor 1232/UN16.10/KP/2019 tanggal 14 Februari 2019, tentang usul pengangkatan Sekretaris Program Studi Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Andalas Pengganti Antar Waktu Periode 2018-2022.
- Menimbang : a. Bahwa Saudara Suryati, M.Si., Apt Sekretaris Program Studi Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi melanjutkan studi Program Doktor (S3), maka jabatan tersebut menjadi lowong dan dirasa perlu untuk mengangkat pengganti antar waktu untuk melanjutkan masa jabatan Periode 2018-2022;  
b. bahwa berdasarkan usul dari Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas Saudara Rahmi Yosmar, M.Farm., Apt dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Sekretaris Program Studi Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Andalas Pengganti Antar Waktu Periode 2018-2022.;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada diktum a dan b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Andalas;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 Jo Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;  
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;  
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Dikti;

13. Keputusan Mendikbud Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2015-2019;
14. DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2019 Nomor Sp.DIPA-042.01.2.400928/2019 tanggal 5 Desember 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI APOTEKER FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS PENGGANTI ANTAR WAKTU PERIODE 2018-2022.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Suryati, M.Si., Apt Nip.197906182012122005 pangkat/golongan Penata Muda Tk.I/Asisten Ahli (gol.III/b) dari jabatan sebagai Sekretaris Program Studi Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Andalas Periode 2018-2022, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KETIGA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil,

Nama : Rahmi Yosmar, M.Farm., Apt  
Nip. : 198510172010122005  
Pangkat/Golongan : Penata (gol.III/c)  
Jabatan Akademik : Lektor

Sebagai Sekretaris Program Studi Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Andalas Pengganti Antar Waktu Periode 2018-2022.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan Di Padang  
Pada Taggal 21 Februari 2019

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS, ✓

TAFDIL HUSNI  
NIP196211201987021002

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemenristek Dikti di Jakarta.
2. Dirjen Kelembagaan Pendidikan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta.
3. Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas.
4. Ketua Lembaga dilingkungan Universitas Andalas.
5. Yang bersangkutan.

= Kepeg/SK.Rektor/2019 =